

No. 63, 2018



SALINAN

**BERITA DAERAH**  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 63 TAHUN 2018

---

**NOMOR 63 TAHUN 2018**  
**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN INDEKS K  
DAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR  
KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN KALIMANTAN  
BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang memiliki usaha perkebunan di Kalimantan Barat, perlu dibuat kebijakan terkait dengan penentuan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit;
  - b. bahwa kebijakan sebagaimana dimaksud huruf a, dalam upaya untuk memberikan kepastian, perlindungan dan menghindari persaingan tidak sehat dalam penentuan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Barat;

- c. bahwa untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Indeks K dan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun Kalimantan Barat;
- d. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018, tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun, Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2015 dimaksud sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Indeks K dan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Kalimantan Barat;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
6. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 131);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Tahun 2014 Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
  10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, *Jun* Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 29/Permentan/KB.410/5/2016, *Junto* Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017;
  11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/OT.140/3/2015 tahun 2015 tentang Sistem Sertifikat Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
  12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 85);
  13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Perusahaan

Inti Rakyat Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Tahun 1994 Nomor 3 Seri D Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1986 tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan Transmigrasi;
  2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1984 tentang Usaha Peningkatan Produksi Perkebunan;
  3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pembinaan dan Pengamanan Pengembangan Perkebunan dengan Pola PIR;

#### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
PENETAPAN INDEKS K DAN HARGA  
PEMBELIANTANDAN BUAH SEGAR**

**KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN  
KALIMANTAN BARAT.****BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Kalimantan Barat.
6. Pekebun adalah perseorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan kelapa sawit dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
7. Kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit adalah kerjasama usaha antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat sekitar perusahaan dan atau pekebun kelapa sawit berdasarkan pada azas manfaat, berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, dan saling memperkuat. Serta dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang diketahui oleh Bupati dan atau Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten/Kota.

No. 63, 2018

8. Perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan kelapa sawit dengan skala tertentu yang melakukan kemitraandengan pekebun kelapa sawit/kelembagaan pekebun kelapa sawit.
9. Kelembagaan pekebun kelapa sawit adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, dan oleh pekebun kelapa sawit guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan pekebun kelapa sawit sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang meliputi Koperasi Pekebun; Kelompok Pekebun dan Gabungan Kelompok Pekebun.
10. Kelompok pekebun kelapa sawit adalah kumpulan pekebun kelapa sawit dalam suatu hamparan yang terkait secara non formal yang bekerja sama atas dasar saling asah, saling asih, dan saling asuh untuk keberhasilan usaha taninya yang dipimpin oleh seorang ketua.
11. Pekebun kelapa sawit mitra inti plasma adalah pekebun kelapa sawit yang kebunnya dibangun oleh perusahaan perkebunan sebagai mitra.
12. Pekebun kelapa sawit swadaya adalah pekebun kelapa sawit yang membangun sendiri usaha perkebunannya.
13. Tandan Buah Segar kelapa sawit selanjutnya disingkat TBS adalah tandan buah segar kelapa sawit sejak dipanen tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam tiba di pabrik pengolahan.

No. 63, 2018

14. Indeks K adalah Indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase (%) yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun.
15. Minyak Sawit Kasar (Crude Palm Oil) yang selanjutnya disingkat CPO adalah minyak daging buah.
16. Inti Sawit (Palm Kernel) yang selanjutnya disingkat PK adalah inti biji sawit.
17. Rendemen CPO adalah berat CPO yang dapat dihasilkan pabrik dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan 100% (seratus persen).
18. Rendemen PK adalah berat PK yang dapat dihasilkan pabrik dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan 100% (seratus persen).
19. Free on Board (FOB) Eksportir menanggung biaya pengiriman ke pelabuhan tujuan.
20. Cost Insurance and Freight (CIF) Eksportir menanggung biaya pengiriman sampai ke pelabuhan tujuan, termasuk biaya asuransi.
21. Dokumen harga adalah kontrak penjualan Crude Palm Oil(CPO) dan atau Palm Kernel(PK) yang telah ditandatangani oleh penjual dan pembeli, bermaterai cukup serta telah dibubuhkan cap/stempel penjual dan pembeli.
22. Tanggal dokumen kontrak CPO dan PK yang digunakan dalam perhitungan Indeks K adalah tanggal saat kontrak CPO dan PK ditandatangani, bukan tanggal penyerahan.
23. Tim Verifikasi Usulan Indeks K yang selanjutnya disebut Tim Kabupaten adalah Tim yang bertugas melakukan verifikasi keabsahan data pendukung penetapan Indeks K yang disampaikan

No. 63, 2018

oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit di masing-masing Kabupaten.

24. Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Kelapa Sawit Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut Tim Provinsi adalah Tim yang bertugas menetapkan Indeks K dan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun Kalimantan Barat.
25. Dinas adalah Dinas yang membidangi perkebunan.
26. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa.
27. Kepala Dusun adalah Perangkat Desa yang membantu Pemerintah Desa dan membawahi beberapa RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga).
28. Ketua RT adalah orang yang ditunjuk oleh warga untuk memfasilitasi kepentingan warga (Rukun Tetangga).
29. Petugas Perkebunan Kecamatan adalah petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi perkebunan dalam wilayah Kecamatan atau beberapa Desa dalam Kecamatan.
30. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia yang selanjutnya disingkat GAPKI adalah gabungan pelaku usaha industri sawit secara kelembagaan atau suatu wadah organisasi yang berfungsi sebagai representasi, wadah komunikasi dan advokasiterhadap industri kelapa sawit dalam dan luar negeri.
31. Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia yang selanjutnya disingkat GPPI adalah kelembagaan industri perkebunan yang bertumpu pada kemitraan

perkebunan besar, menengah dan kecil sebagai salah satu pilar ekonomi untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera.

32. Asosiasi Pekebun Kelapa Sawit Indonesia yang disingkat APKASINDO adalah kumpulan dari Pekebun Kelapa Sawit dan atau gabungan dari Kelompok Pekebun Kelapa Sawit untuk memperjuangkan kepentingan Pekebun Kelapa Sawit.
33. Serikat Petani Kelapa Sawit yang disingkat SPKS merupakan organisasi rakyat yang berbentuk Serikat Petani yang didirikan atas dasar kebutuhan bersama petani kelapa sawit.
34. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat IUP-B adalah Izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
35. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disingkat IUP-P adalah Izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
36. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP adalah Izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan yang terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
37. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun.

No. 63, 2018

38. Pabrik Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat PKS adalah suatu pabrik yang berfungsi sebagai tempat pengolahan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit kasar/Crude Palm Oil (CPO), inti kelapa sawit (Kernel), fiber, dan tempurung sawit.

## **BAB II MAKSUD, TUJUANDAN FUNGSI**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai dasar hukum bagi Tim Provinsidalam Pelaksanaan Penetapan Indeks K dan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini untuk memberikan perlindungan dan kepastian harga kepada pekebun kelapa sawit akibat adanya perbedaan perlakuan harga pembelian TBS pekebun kelapa sawit oleh PKS dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat diantara PKS yang ada.
- (3) Fungsi Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dan acuan oleh Tim Provinsidalam memproses penetapan Indeks K dan harga TBS kelapa sawit produksi pekebun Kalimantan Barat, sehingga di dapat angka dan harga yang wajar dan dapat dikontrol secara transparan.

**Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Indeks K;
- b. Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit produksi pekebun;
- c. Kemitraan Pengolahan dan Pembelian harga TBS kelapa sawit produksi pekebun;
- d. Pembinaan; dan
- e. Pengawasan;

**BAB III  
INDEKS K****Bagian Kesatu  
Penetapan Indeks K****Pasal 4**

- (1) Penetapan Indeks K dilakukan satu kali dalam satu bulan.
- (2) Rapat penetapan Indeks K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat dilaksanakan pada tanggal 15 setiap bulan, sepanjang tidak ada ketentuan lain.

**Bagian Kedua  
Komponen Penetapan Indeks K****Pasal 5**

- (1) Penetapan Indeks K menggunakan 15 (lima belas) komponen, terdiri dari:

No. 63, 2018

- a. Harga penjualan CPO dan PK (FOB) ekspor dan lokal periode sebelumnya termasuk PPn;
  - b. Pajak penjualan CPO dan PK;
  - c. Biaya pemasaran CPO dan PK;
  - d. Harga CPO dan PK (FOB bersih);
  - e. Pengangkutan ke pelabuhan CPO dan PK;
  - f. Harga bersih CPO dan PK di pabrik;
  - g. Rendemen CPO dan PK;
  - h. Harga TBS;
  - i. Persentase volume penjualan CPO dan PK;
  - j. Harga TBS rata-rata ex pabrik;
  - k. Biaya pengolahan;
  - l. Penyusutan;
  - m. Nilai TBS ditimbangan pabrik;
  - n. Biaya Operasional Tidak langsung maksimal 2,63%; dan
  - o. Nilai TBS di pabrik;
- (2) Uraian ke 15 (lima belas) komponen Penetapan Indeks K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Ketiga**  
**Rumus Penetapan Indeks K**

**Pasal 6**

- (1) Penetapan indeks K menggunakan rumus indeks K.

No. 63, 2018

- (2) Rumus penetapan indeks K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

$$HTBS(P-1)$$

$$K (P-1) = \frac{HTBS(P-1)}{((HCPO(P-1) \times RCPO (Akt PKS)) + (HPK(P-1) \times RPK (Akt PKS)))} \times 100 \%$$

((HCPO(P-1) x RCPO (Akt PKS)) + (HPK(P-1) x RPK (Akt PKS)) dengan pengertian:

HTBS(P-1) = Nilai TBS di pabrik periode sebelumnya

HCPO(P-1) = Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal minyak sawit kasar (harga FOB bersih) pada periode sebelumnya

HPK(P-1) = Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal PK periode sebelumnya

RCPO (AktPKS) = Rendemen CPO aktual dipabrik selama dalam periode sebelumnya

RPK (Akt PKS) = Rendemen PK aktual dipabrik selama dalam periode sebelumnya

- (3) Komponen penetapan indeks K sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan o, tabel perhitungan indeks K, rumus untuk menghitung biaya penyusutan diuraikan secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Keempat  
Mekanisme Penetapan Indeks K**

**Pasal 7**

- (1) Mekanisme penetapan Indeks K dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan.
- (2) Tahap penetapan indeks K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Tahap verifikasi usulan indeks K antara perusahaan yang bersangkutan dengan kelembagaan pekebun/Koperasi Pekebun dan disampaikan ke Tim Kabupaten.
  - b. Tahap verifikasi usulan indeks K sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan di tingkat Kabupaten dan dituangkan dalam Berita Acara serta ditandatangani peserta rapat dan bersifat final, sepanjang tidak ada catatan dan disampaikan ke Tim Provinsi.
  - c. Tahap penetapan indeks K sebagaimana dimaksud huruf b dilakukan oleh Tim Provinsi.
- (3) Tim Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melakukan verifikasi usulan indeks K yang disampaikan perusahaan.
- (4) Data pendukung usulan indeks K yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan Tim Kabupaten ke Sekretariat Tim Provinsi di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat setelah ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan, diketahui oleh Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten.
- (5) Data pendukung usulan Indeks K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) sudah

No. 63, 2018

dapat diterima oleh Sekretariat Tim Provinsi paling lambat tanggal 12 setiap bulan.

- (6) Dalam proses penetapan indeks K, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. penetapan Indeks K harus mengacu pada rumus penetapan Indeks K;
  - b. harga CPO dan PK (FOB) yang disampaikan perusahaan merupakan harga penjualan CPO dan PK FOB Pontianak termasuk PPN yang dilengkapi dengan bukti perjanjian jual beli CPO dan PK pada periode 1 (satu) bulan sebelumnya;
  - c. apabila terdapat penjualan CPO dan PK menggunakan penjualan CIF, maka biaya angkut dari pelabuhan ke tempat tujuan tidak boleh dibebankan dalam perhitungan Indeks K;
  - d. besaran biaya CIF sebagaimana huruf c di atas, dapat dicantumkan dalam kontrak penjualan sesuai dengan lokasi tujuan dan/atau tabel perhitungan harga CPO dan/atau inti sawit.
  - e. apabila besaran biaya CIF sebagaimana huruf c di atas tidak tercantum, maka biaya CIF dituangkan dalam Berita Acara saat penetapan indeks K dan harga TBS.
  - f. perusahaan menyampaikan data pendukung usulan penetapan indeks K kepada Tim Kabupaten paling lambat H-2 setiap bulan;
  - g. perusahaan yang tidak melakukan kontrak penjualan CPO dan/atau PK harus melaporkan secara tertulis yang menyatakan perusahaannya tidak melakukan penjualan CPO dan/atau PK kepada Tim Provinsi dan Tim Kabupaten paling lambat H-2. Perusahaan ini tidak diikutsertakan dalam penetapan indeks K, akan tetapi wajib menghadiri rapat Tim Provinsi;

- h. perusahaan yang hanya melakukan penjualan CPO, tetapi tidak melakukan penjualan PK, maka perhitungan indeks K menggunakan data perhitungan PK periode yang lalu.
- i. perusahaan yang tidak melakukan penjualan CPO, tetapi melakukan penjualan PK, maka perusahaan tersebut tidak perlu mengusulkan indeks K, tetapi wajib melaporkan penjualan PK secara tertulis dan wajib menghadiri rapat Tim Provinsi.
- j. apabila indeks K suatu perusahaan terjadi deviasi lebih dari 2,5% dari indeks K rata-rata saat perhitungan, baik batas atas maupun batas bawah, maka indeks K perusahaan tersebut tidak diikuti dalam penetapan indeks K.
- k. data dari Perusahaan yang telah diverifikasi Tim Kabupaten untuk penetapan indeks K ditabulasi dan dianalisa oleh Tim Provinsi;
- l. apabila terdapat catatan dari Tim Kabupaten/Kota, maka Tim Provinsi dapat melakukan verifikasi data yang telah diverifikasi Tim Kabupaten;
- m. apabila Tim Provinsi tidak dapat melakukan klarifikasi terhadap perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut tetap diikutsertakan dalam penetapan indeks K dengan menggunakan indeks K tertinggi perusahaan yang ikut pada periode yang bersangkutan sebelum dikurangi deviasi 2,5%.
- n. apabila perusahaan terlambat (menyampaikan data pada H-2) atau tidak menyampaikan data sama sekali (sepanjang tidak termasuk hurupd ayat ini) tetap diikutsertakan dalam penetapan Indeks K, menggunakan indeks K tertinggi

- perusahaan yang ikut pada periode yang bersangkutan sebelum dikurangi deviasi 2,5%;
- o. perusahaan yang tidak melakukan kontrak penjualan CPO dan atau PK akan tetapi tidak melaporkan atau terlambat melaporkan tidak melakukan kontrak penjualan sebagaimana batas waktu yang ditentukan tersebut hurup fayat ini, dianggap melakukan penjualan CPO dan PK sehingga perusahaan tersebut tetap diikutsertakan dalam penetapan indeks K dengan menggunakan indeks K tertinggi perusahaan yang ikut pada periode yang bersangkutan sebelum dikurangi deviasi 2,5%.
  - p. Perusahaan perkebunan wajib ikut serta dalam penetapan indeks K adalah yang memiliki kemitraan usaha perkebunan dan dalam posisi pabrik sudah operasional.
  - q. Apabila 3 (tiga) kali berturut-turut perusahaan tidak menyampaikan data dan atau tidak menghadiri rapat tanpa pemberitahuan, maka Tim Provinsi akan melakukan peninjauan langsung ke perusahaan untuk melakukan klarifikasi data, yang biaya TimProvinsi ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan;
  - r. Pejabat yang ditunjuk perusahaan untuk menghadiri rapat penetapan indeks K adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan indeks K perusahaan yang bersangkutan;
  - s. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah wajib menyampaikan harga CPO dan PK dunia paling kurang dua kali setiap bulan kepada Tim Provinsi.

**BAB IV**  
**PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TBS KELAPA SAWIT**  
**PRODUKSI PEKEBUN KALIMANTAN BARAT**

**Pasal 8**

Data yang diperlukan untuk penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit produksi Daerah adalah :

- a. kontrak penjualan CPO dan PK periode dua minggu sebelumnya dan harus sudah dicap dan ditandatangani oleh pembeli dan penjual.
- b. tanggal dokumen kontrak CPO dan PK yang digunakan dalam perhitungan harga TBS adalah tanggal saat kontrak CPO dan PK ditandatangani, bukan tanggal penyerahan.
- c. harga penjualan CPO dan PK yang dilengkapi dengan bukti perjanjian jual beli CPO dan PK pada periode dua minggu sebelumnya yang telah dikurangi PPn;
- d. daftar rekapitulasi seluruh penjualan CPO dan PK pada periode dua minggu sebelumnya, dan
- e. rendemen CPO dan PK perumur tanaman.

**Pasal 9**

- (1) Penetapan harga TBS kelapa sawit produksi pekebun kelapa sawit Kalimantan Barat dilakukan 2 (dua) kali dalam satu bulan.
- (2) Penetapan harga TBS kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Provinsi dan dihadiri oleh Tim Kabupaten.

No. 63, 2018

- (3) Penetapan harga TBS kelapa sawit paling lambat tanggal 15 dan akhir bulan berjalan, sepanjang tidak ada ketentuan lain.
- (4) Pemberlakuan harga TBS kelapa sawit untuk penetapan periode I tanggal 15 bulan berjalan adalah untuk pembelian TBS kelapa sawit tanggal 1 sampai dengan 15 bulan berjalan dan penetapan harga TBS kelapa sawit untuk periode II akhir bulan adalah untuk pembelian TBS sejak tanggal 16 sampai dengan akhir bulan berjalan.
- (5) Penetapan harga TBS menggunakan rumus :

$$HTBS\{P\} = K\{((HCPO(P) \times RCPO(tab)) + \{HPK(P) \times RPK(tab)\})\}$$

Dengan keterangan:

- HTBS(P) : Harga TBS yang diterima oleh pekebun di tingkat pabrik, dinyatakan dalam Rp/Kg, pada periode berjalan.
- K(P-1) : Indeks proporsi yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun, dinyatakan dalam persentase (%) pada periode sebelumnya.
- HCPO(P) : Harga rata-rata CPO tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode dua minggu sebelumnya, dinyatakan dalam Rp/Kg.
- HKP(P) : Harga rata-rata PK tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode dua minggu

sebelumnya, dinyatakan dalam Rp/Kg.

RCPO(Tab) : Rendemen CPO table dinyatakan dalam persentase (%)

RPK(Tab) : Rendemen PKtable dinyatakan dalam persentase (%).

(6) Dalam penetapan harga TBS, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. perusahaan mengirimkan data penjualan CPO dan PK kepada Sekretariat Tim Provinsi paling lambat pada H-2;
- b. perusahaan yang tidak melakukan penjualan CPO dan atau PK tetap membuat laporan tidak melakukan penjualan CPO dan atau PK dan menyampaikannya kepada Sekretariat Tim Provinsi paling lambat H-2, perusahaan yang bersangkutan tidak diikutsertakan dalam perhitungan harga CPO dan atau PK, akan tetapi wajib mengikuti rapat Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun Kalimantan Barat;
- c. data penjualan CPO dan atau PK dari Perusahaan akan dianalisa oleh Sekretariat Tim Provinsi;
- d. apabila data yang disampaikan oleh perusahaan tersebut diragukan maka Sekretariat Tim Provinsi dapat melakukan klarifikasi kepada perusahaan yang bersangkutan;
- e. apabila Sekretariat Tim Provinsi mengalami kesulitan dalam melaksanakan klarifikasi terhadap perusahaan tersebut maka perusahaan tersebut tidak diikutsertakan dalam perhitungan harga pembelian TBS;
- f. perusahaan yang tidak mengirimkan data penjualan CPO dan/atau PK atau terlambat

menyampaikan data penjualan CPO dan/atau PK periode sebelumnya sesuai tenggat waktu penyampaian data yang telah ditetapkan, maka perusahaan tersebut akan tetap diikutsertakan dalam perhitungan penetapan harga TBS dengan menggunakan data harga penjualan CPO dan atau PK tertimbang dari peserta pada saat itu;

- g. apabila harga penjualan CPO dan atau PK yang dilaporkan perusahaan terjadi deviasi lebih dari 2,5% dari rata-rata CPO dan atau PK yang meliputi batas atas dan batas bawah, maka harga CPO dan atau PK perusahaan tersebut tidak diikutsertakan dalam perhitungan harga pembelian TBS; dan
- h. pejabat yang ditunjuk perusahaan untuk menghadiri rapat perhitungan harga pembelian TBS adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan harga pembelian TBS perusahaan yang bersangkutan.

#### **Pasal 10**

- (1) Tim Penetapan Indeks K dan Harga TBS Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c adalah Tim Provinsi yang dibentuk oleh Gubernur dengan keanggotaan terdiri dari:
  - a. Dinas Perindustrian Provinsi dan Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota;
  - b. Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten / Kota;
  - c. Perusahaan Perkebunan yang mempunyai PKS yang sudah operasional dan melakukan kemitraan;

No. 63, 2018

- d. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI);
  - e. Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI);
  - f. Wakil pekebun dan atau kelembagaan pekebun dan atau koperasi pekebun (KUD) pada masing - masing perusahaan yang ikut Tim TBS 1 (satu) orang;
  - g. Apkasindo Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
  - h. SPKS Kabupaten/Kota.
- (2) Tim Verifikasi Usulan Indeks K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b tim kabupaten dibentuk oleh Bupati/Walikota dengan keanggotaan terdiri dari:
- a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - b. Dinas Kabupaten/Kota;
  - c. Perusahaan Perkebunan yang mempunyai PKS yang sudah operasional dan melakukan kemitraan;
  - d. Wakil pekebun dan atau kelembagaan pekebun/ koperasi pekebun pada masing - masing perusahaan (1 orang);
  - e. Apkasindo Kabupaten/Kota; dan
  - f. SPKS Kabupaten/Kota.
- (3) Tugas dan fungsi Tim Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tugas dan fungsi Tim Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Biaya Operasional untuk Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber pada APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.

**BAB V**  
**KEMITRAAN PENGOLAHAN DAN PEMBELIAN HARGA**  
**TBS KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN PROVINSI**  
**KALIMANTAN BARAT**

**Pasal 11**

- (1) Semua Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang ada dalam Daerah wajib membeli TBS pekebun kelapa sawit melalui kelembagaan pekebun kelapa sawit dan atau kelompok pekebun kelapa sawit sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Tim.
- (2) Kewajiban pembelian TBS pekebun kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pekebun kelapa sawit mitra inti plasma dan pekebun - pekebun kelapa sawit swadaya yang berada disekitar kebun inti radius maksimal 30 KM dari PKS dan sudah dimitrakan oleh Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota.
- (3) Kelembagaan pekebun kelapa sawit dan atau kelompok pekebun kelapa sawit wajib menjual seluruh TBS kepada perusahaan mitra.
- (4) Terhadap pekebun swadaya yang belum bermitra agar dimitrakan oleh Bupati/Walikota yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten/Kota setempat melalui kelembagaan pekebun (Kelompok pekebun dan atau koperasi pekebun).
- (5) Kewajiban membeli TBS pekebun kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila bahan baku PKS sudah mencapai maksimum kapasitas.

No. 63, 2018

- (6) Bahan baku PKS sudah mencapai maksimum kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas yaitu bahan baku TBS yang berasal dari kebun kelapa sawit perusahaan sendiri dan TBS pekebun kelapa sawit mitra yang sudah ada, dan kondisi nyata ditetapkan oleh Tim Verifikasi Usulan Indeks K dan dilaporkan kepada Gubernur tembusan kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 12**

- (1) PKS suatu perusahaan dilarang membeli TBS pekebun kelapa sawit yang telah terikat kemitraan dengan PKS perusahaan lain.
- (2) Pembelian TBS pekebun kelapa sawit yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung oleh PKS melalui kelembagaan pekebun dan tidak dibenarkan diluar kelembagaan pekebun.
- (3) Jika terjadi sesuatu yang memaksa PKS kebun kelapa sawit mitra tidak dapat beroperasi, maka TBS dapat dialihkan ke PKS lain setelah ada koordinasi dan diketahui oleh Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten/Kota.

### **Pasal 13**

- (1) Kelompok pekebun kelapa sawit swadaya adalah kumpulan pekebun kelapa sawit swadaya dalam suatu hamparan kebun, minimal 25 hektar yang terikat secara informal, dan bekerjasama atas dasar saling asah, saling asih, dan saling asuh untuk keberhasilan usaha perkebunannya yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan beberapa anggota;

No. 63, 2018

- (2) Kelompok pekebun kelapa sawit swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi dan letak kebun harus diketahui oleh Kepala Desa setempat pada wilayah kebun kelapa sawit swadaya tersebut;
- (3) Kelompok pekebun kelapa sawit swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) bermitra dengan perusahaan yang telah mempunyai PKS yang dilengkapi dengan perjanjian tertulis dalam pengolahan dan penjualan TBS, pekebun kelapa sawit dan diketahui oleh Kepala Dinas yang membidangi perkebunan sesuai dengan kewenangannya;
- (4) Perjanjian kemitraan pengolahan dan penjualan TBS kelompok pekebun kelapa sawit swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan pada azas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab dan saling memperkuat.
- (5) Format perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 14**

- (1) Ketua kelompok pekebun kelapa sawit swadaya mempunyai kewajiban:
  - a. Mengajukan permohonan kemitraan pengolahan dan pemasaran hasil TBS kepada perusahaan kelapa sawit calon mitra yang sudah punya PKS, tembusan permohonan disampaikan kepada Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten/Kota setempat;

- b. Membina anggota kelompok untuk melaksanakan teknis budidaya tanaman sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Peraturan Direktorat Jenderal Perkebunan dan petunjuk dari perusahaan mitra; dan
  - c. Melaporkan setiap perubahan luas kebun kelompok dan jumlah anggota kepada perusahaan mitra untuk mendapat persetujuan.
- (2) Untuk kelancaran operasional kelompok, maka semua anggota dan pengurus mempunyai kewajiban berkontribusi yang sama mengumpulkan dana dari hasil penjualan TBS setiap bulan yang besarnya sesuai dengan kesepakatan di kelompok.
- (3) Dana operasional yang terhimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibukukan dan dipergunakan untuk kelancaran pembinaan dan kepentingan kelompok serta dilaporkan setiap akhir tahun kepada semua anggota oleh ketua kelompok.
- (4) Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan rekapitulasi kemitraan yang telah dilaksanakan antara kelompok pekebun kelapa sawit swadaya dengan perusahaan kelapa sawit.

#### **Pasal 15**

- (1) Kelompok pekebun kelapa sawit swadaya, yang letak hamparan kebunnya berada diluar radius 30 KM dari PKS yang terdekat harus mendapat Rekomendasi dari Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten/ Kota setempat;
- (2) Permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berada diluar wilayah administrasi Kabupaten dapat diajukan oleh

Perusahaan Calon Mitra dan/atau Ketua Kelompok Pekebun Kelapa Sawit Swadaya kepada Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten/Kota setempat dan tembusan permohonan disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota wilayah keberadaan PKS.

#### **Pasal 16**

- (1) Terhadap perusahaan kelapa sawit yang mempunyai izin IUP-B, pembelian TBS pekebun kelapa sawit yang sudah bermitrawajib mengikuti harga yang ditetapkan oleh Tim Provinsi.
- (2) Terhadap perusahaan kelapa sawit yang mempunyai izin IUP-P, pembelian TBS pekebun kelapa sawit yang sudah bermitra wajib mengikuti harga yang ditetapkan oleh Tim Provinsi.
- (3) Bupati/Walikota memfasilitasi kemitraan petani dengan pabrik terdekat diwilayahnya.

### **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Provinsi bersama Tim Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pekebun kelapa sawit, kelompok pekebun kelapa sawit dan atau koperasi pekebun kelapa sawit yang sudah

No. 63, 2018

bermitra dilakukan oleh instansi terkait dan perusahaan mitra.

- (3) Pembinaan dan Pengawasan yang dimaksud pada ayat (2) tentang teknis budidaya dan manajemen kelembagaan pekebun kelapa sawit.

## **BAB VII SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 18**

- (1) Perusahaan Perkebunan dan PKS yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a huruf b, ayat(4) dan ayat(5), Pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 16 ayat (1) dan (2) diberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis kesatu dan kedua dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk melakukan perbaikan.
- (2) Apabila setelah peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi maka atas usulan oleh Tim Provinsi dan atau Tim Kabupaten/Kota untuk diberikan tindakan sanksi pencabutan izin usaha oleh pemberi izin.
- (3) Penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Gubernur, Bupati / Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pekebun Kelapa Sawit / Kelompok Pekebun Kelapa Sawit dan Perusahaan Kelapa Sawit apabila tidak memenuhi ketentuan yang telah disepakati dikenakan sanksi sesuai dengan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).

**BAB VIII  
PENUTUP****Pasal 19**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Indeks K dan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 86) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 20**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 10 Oktober 2018

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

**T.T.D**

**SUTARMIDJI**

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 10 Oktober 2018

No. 63, 2018

**PIh. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**T.T.D**

**SYARIF KAMARUZAMAN**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2018 NOMOR 63**

**LAMPIRAN I**

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

**NOMOR 63 TAHUN 2018**

**TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN  
INDEKS K DAN HARGA PEMBELIANTANDAN BUAH  
SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN  
KALIMANTAN BARAT**

KOMPONEN PENETAPAN INDEKS K

No. 63, 2018

Komponen penetapan indeks K terdiri dari 15 komponen sebagai berikut :

1. Harga penjualan CPO dan PK adalah Harga penjualan CPO dan PK (FOB) ekspor dan lokal pada periode sebelumnya (termasuk PPn) didukung dengan dokumen kontrak penjualan perusahaan.
2. Pajak adalah seluruh pajak yang dikenakan sehubungan dengan pelaksanaan penjualan CPO dan PK ekspor dan lokal.
3. Biaya pemasaran adalah jumlah pengeluaran seluruh biaya pemasaran sesuai dengan pengeluaran riil masing-masing perusahaan yang terdiri dari :
  - a. sewa tangki timbun (bagi perusahaan yang tidak memiliki tangki timbun) atau biaya operasional (bagi yang mempunyai tangki timbun);
  - b. instalasi/pemompaan CPO;
  - c. asuransi barang/produksi;
  - d. ongkos pemuatan pelabuhan(OPP);
  - e. provisi bank;
  - f. analisa dan sertifikasi CPO dan PK.
4. Harga CPO dan PK (FOB bersih) diperoleh dari hasil pengurangan Harga penjualan CPO dan PK (FOB) ekspor dan lokal periode sebelumnya dikurangi pajak dan dikurangi biaya pemasaran (no 4 = no 1- no 2 - no 3). Termasuk biaya angkut dari pelabuhan Pontianak ke Pelabuhan Tujuan (CIF). Besaran biaya tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku.
5. Pengangkutan ke pelabuhan adalah biaya pengangkutan CPO dan PK dari pabrik ke pelabuhan yang dihitung menurut pengeluaran riil.

No. 63, 2018

6. Harga bersih CPO dan PK di Pabrik diperoleh dari hasil pengurangan Harga CPO dan PK (FOB bersih) dikurangi biaya pengangkutan (no 6 = no 4 - no 5);
7. Rendemen CPO dan PK menggunakan rendemen aktual di pabrik pengolahan kelapa sawit;
8. Harga TBS diperoleh dari harga bersih CPO dan PK di pabrik dikalikan dengan rendemen CPO dan PK ( no 8 = no 6 x no 7);
9. Persentase volume penjualan menggunakan rata-rata persentase volume penjualan CPO dan PK ekspor dan lokal pada periode terakhir penjualan;
10. Harga TBS rata-rata ex pabrik diperoleh dari menjumlahkan hasil perkalian harga TBS dan persentase volume penjualan (no 10 = penjumlahan hasil perkalian no 8 x no 9);
11. Biaya pengolahan merupakan jumlah seluruh biaya pengolahan yang dikeluarkan pada periode 1 (satu) bulan sebelumnya, yang terdiri dari :
  - a. Biaya Umum dan Lingkungan, antara lain meliputi:
    - 1) Biaya alat tulis kantor, perlengkapan, cetakan, pengiriman surat, pelaporan, komputer;
    - 2) Biaya komunikasi, konsumsi, pemeliharaan alat dan mesin kantor, keamanan;
    - 3) Biaya perjalanan dinas karyawan, operasional pemeliharaan kendaraan, alokasi transport;
    - 4) Biaya sumber daya manusia, pencegahan kebakaran dan penelitian;
    - 5) Pengolahan/pengelolaan limbah.
  - b. Gaji dan Tunjangan, terdiri dari:

No. 63, 2018

- 1) Gaji dan tunjangan pegawai staf di pabrik;
- 2) Gaji dan upah pegawai non staf di pabrik

c. Biaya Langsung, terdiri dari:

- 1) Alat-alat dan perkakas kecil;
- 2) Bahan kimia dan perlengkapan untuk pengolahan;
- 3) Bahan dan alat analisa;
- 4) Bahan bakar dan minyak pelumas;
- 5) Penerangan dan air;
- 6) Pengangkutan dalam pabrik (forklift).

d. Pemeliharaan, terdiri dari:

- 1) Pemeliharaan bangunan pabrik yang dilakukan secara rutin;
- 2) Pemeliharaan mesin, instalasi, alat angkutandi pabrik dan perlengkapan lainnya

e. Biaya Pengemasan / kemasan PK

12. Biaya penyusutan pabrik dihitung dengan menggunakan metode penyusutan satuan hasil produksi (*service out put*). Berdasarkan metode ini besarnya biaya penyusutan diperoleh melalui cara membagi harga perolehan (aktiva) pabrik secara proporsional (dari nilai investasi) dikurangi nilai sisa dengan perkiraan jumlah produksi selama umur ekonomis. Untuk memudahkan perhitungan biaya penyusutan dapat mengacu pada Neraca Perusahaan Hasil Audit tahun sebelumnya.
13. Nilai TBS ditimbangan pabrik diperoleh dari Harga TBS rata-rata ex pabrik dikurangi biaya pengolahan dan biaya penyusutan (no 13 = no 10 - no 11 - no 12);

No. 63, 2018

## 14. Biaya Operasional Tidak Langsung:

Jumlah seluruh biaya operasional tidak langsung yang dikeluarkan pada periode sebelumnya yaitu yang terdiri dari cost of money (bunga dan biaya bank pembelian TBS Petani, asuransi keamanan pengiriman uang), Penyusutan timbangan CPO/ PK dalam transportasi, dan overhead kebun plasma (kegiatan penetapan harga TBS, pembinaan pekebun dan kelembagaan pekebun). Nilai biaya operasional tidak langsung maksimal 2,63% dari nilai TBS ditimbangan pabrik (2,63% x Nomor 13)

## 15. Nilai TBS di pabrik merupakan nilai TBS ditimbangan pabrik Nomor 13.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI

**LAMPIRAN II****PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT****NOMOR 63 TAHUN 2018****TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN INDEKS K DAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN KALIMANTAN BARAT**

## TABEL PERHITUNGAN INDEKS K

No	Uraian	Minyak Sawit	Inti Sawit	TB	Keterangan
----	--------	--------------	------------	----	------------

		Ekspo r	Loka l	Ekspo r	Loka l	S	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1.	Harga MS (CPO) dan IS (PK) FOB	X	X	X	X	-	Harga penjualan CPO dan PK pada periode sebelumnya
2.	Pajak	X	X	X	X		Seluruh pajak yang dikenakan sehubungan dengan pelaksanaan penjualan ms dan Is
3.	Biaya pemasaran	X	X	X	X		Sesuai dengan pengeluaran rill
4.	Harga MS (CPO) dan IS (PK) FOB bersih	X	X	X	X		No 1 - 2 - 3
5.	Pengangkutan ke pelabuhan	X	X	X	X		Dihitung menurut pengeluaran rill
6.	Harga bersih MS (CPO) dan IS (PK) di pabrik	X	X	X	X		No 4 - 5
7.	Rendemen	.....%	.....%	.....%	.....%		Rendemen actual dipabrik selama dalam periode sebelumnya.
8.	Harga TBS	X	X	X	X		No. 6 x 7
9.	Persentase volume penjualan	.....%	.....%	.....%	.....%		Rata-rata persentase volume penjualan pada periode sebelumnya
10.	Harga rata-rata TBS ex pabrik					X	Harga rata-rata TBS tertimbang untuk ekspor dan lokal

							(penjumlahan hasil perkalian No. 8 x 9)
11	Biaya pengolahan					X	Jumlah seluruh biaya pengolahan yang dikeluarkan pada periode sebelumnya
12	Penyusutan					X	Dihitung menurut harga perolehan pabrik secara proporsional dikurangi nilai sisa dibagi dengan perkiraan jumlah produksi berdasarkan kapasitas pabrik. Umur ekonomis pabrik selama 15 tahun
13	Nilai TBS di timbangan pabrik					X	Dihitung 10 - 11 - 12
14	Biaya operasional tidak langsung					X	Jumlah seluruh biaya operasional tidak langsung yang dikeluarkan pada priode sebelumnya yaitu yang terdiri dari cost of money (asuransi keamanan pengiriman uang) (0-1,33%), penyusutan timbangan

							CPO/PK dalam transportasi (0-0,30%), overhead kebun plasma (kegiatan penetapan harga TBS, pembinaan pekebun dan kelembagaan pekebun) (0-1%). Nilai biaya operasional tidak langsung maksimal 2,63% dari nilai TBS ditimbangan pabrik (2,63% x No. 13)
15	Nilai TBS di pabrik					X	Dihitung No. 13 - 14

$$\text{Keterangan Indeks "K"} = \frac{15}{4 \times 7 \text{ MS (CPO)} + 4 \times 7 \text{ IS (PK)}} \times 100\%$$

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI

**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**  
**NOMOR 63 TAHUN 2018**  
**TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN**  
**INDEKS K DAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH**  
**SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN**  
**KALIMANTAN BARAT**

## RUMUSAN UNTUK MENGHITUNG BIAYA PENYUSUTAN

$$\text{Biaya Penyusutan} = \frac{\text{Harga perolehan pabrik - nilai sisa}}{\text{Perkiraan jumlah produksi}}$$

Dengan Pengertian:

- Harga perolehan pabrik dihitung berdasarkan seluruh biaya pembangunan pabrik mulai dari harga beli mesin dan peralatan, biaya pemasangan dan biaya uji coba serta biaya bangunan.
- Nilai sisa dihitung berdasarkan harga pabrik setelah melewati umur ekonomisnya dan besarnya sangat tergantung kepada kondisi masing - masing pabrik, tetapi nilai sisa minimal 5% dari harga perolehan pabrik.
- Perkiraan jumlah produksi dihitung berdasarkan kapasitas pabrik selama umur ekonomis sesuai ketentuan yang berlaku. Umur ekonomis pabrik selama 15 tahun.
  
- Realisasi tambahan investasi baru dihitung dalam total biaya penyusutan.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI

**LAMPIRAN IV**

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

**NOMOR 63      TAHUN 2018**

**TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN  
INDEKS K DAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH  
SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN  
KALIMANTAN BARAT**

SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN PENGOLAHAN DAN  
PEMBELIAN BERKELANJUTAN INDUSTRI PENGOLAHAN  
TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT KELOMPOK  
PEKEBUN DENGAN PABRIK KELAPA SAWIT (PKS)  
PT. ....

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun ..... bertempat di ....., kami yang bertandatangan dibawah ini:

N a m a : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
Bertindak untuk dan atas nama PT. .... yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

N a m a : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
Bertindak untuk dan atas nama ..... (Kelembagaan pekebun dan kelapa sawit atau koperasi) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya atas dasar Perda No. 8 Tahun 1994 Provinsi Kalimantan Barat Tentang Penyelenggaraan PIRBUN, Permentan No. 98 / Permentan / OT.140 / 9 / 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Juncto Permentan No. 29 / Permentan / OT.140 / 5 / 2016, Juncto Permentan No. 21 / Permentan / OT.140 / 6 / 2017, Permentan No. 01 / PERMENTAN / KB.120 / 1 / 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun, dan atau atas kesepakatan bersama para pihak dengan ini sepakat untuk membuat perjanjian pengolahan dan penjualan Tandan Buah Segar (TBS) dengan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
- a. Menerima bahan baku TBS dari pihak kedua yang volume, mutu, frekuensi dan waktunya, sesuai dengan uraian dalam lampiran ini;
  - b. Melakukan pembayaran kepada pihak kedua sesuai dengan harga, volume, mutu TBS dan waktunya sesuai dengan uraian dalam pasal berikut;
  - c. Bersama-sama dengan Bupati/Walikota memberikan pembinaan teknis budidaya, teknis penetapan waktu panen, pengenalan kualitas, penanganan pasca panen,.....dts.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai hak:
- a. Menolak bahan baku / TBS yang dikirimkan pihak kedua apabila tidak sesuai dengan mutu, sebagaimana uraian dalam lampiran IV.a perjanjian ini;
  - b. Mendapatkan mutu bahan baku / TBS sesuai dengan lampiran 4 perjanjian ini;
  - c. Memutuskan perjanjian secara sepihak, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan secara berturut-turut tanpa pemberitahuan tidak ada pengiriman Tandan Buah Segar (TBS) dari pihak Kedua, dan keputusan perjanjian tersebut ditembuskan kepada Kepala Dinas yang Membidangi Perkebunan Kabupaten/Kota setempat.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a. Memberikan bahan baku / TBS kepada pihak pertama yang volume, mutu, frekuensi dan waktu

pengiriman sesuai dengan lampiran IV.a perjanjian ini;

- b. Melakukan teknik budidaya yang sesuai dengan standar mutu teknis sehingga memperoleh kualitas bahan baku yang baik;
- c. Melakukan panen pada waktu yang tepat dan sesuai dengan teknik pemanenan yang benar;
- d. Menjamin bahwa TBS yang dijual berasal dari kebun sendiri dan atau dari anggota kelompoknya, dan bukan TBS dari pihak lain dan atau bukan TBS curian;
- e. Menghargai dan menjunjung tinggi etika karyawan PT. .... sebagaimana tertulis dilampiran IV.b perjanjian ini;
- f. Pihak kedua wajib secara berkesinambungan mengirimkan Tandan Buah Segar (TBS) kepada pihak pertama.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. Menerima pembayaran dari pihak pertama sesuai dengan harga, volume, mutu dan waktu sesuai dengan uraian pada pasal 2 lampiran ini;
- b. Mendapatkan bimbingan dari pihak pertama tentang teknik budidaya, teknik dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan kualitas, penanganan pascapanen;
- c. Mendapatkan informasi harga dari pihak pertama secara langsung melalui SMS/Email/Tertulis secara preodik sesuai waktu penetapan harga Tim Provinsi.

**Pasal 2**  
**PENETAPAN HARGA TBS PEKEBUN**

No. 63, 2018

- (1) Harga TBS yang disepakati kedua belah pihak adalah berdasarkan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi secara preodik dengan mutu / standar TBS yang ditetapkan oleh Dirjenbun (Perdirjenbun);
- (2) Sebelum ditandatangani Surat Perjanjian Kemitraan Berkelanjutan Pengolahan dan Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Kelompok Pekebun, Pihak PKS harus menganalisa rendemen rata-rata kelompok pekebun;
- (3) Rendemen rata-rata kelompok pekebun sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilanjutkan secara periodik;
- (4) Apabila rendemen yang dihasilkan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) lebih rendah dan atau lebih tinggi dari rendemen rata-rata yang dikeluarkan oleh Dirjen Perkebunan dipakai sebagai koreksi atas sebagaimana dimaksud ayat (1);
- (5) Nilai harga TBS yang dibayar kepada pekebun adalah nilai yang diperoleh dari jumlah Tandan Buah Segar (TBS) yang diterima Pabrik Kelapa Sawit (PKS) setelah dikoreksi sebagaimana dimaksud ayat (4) dan dikurangi Grading (seleksi kualitas mutu), biaya transfer dan potongan pajak yang diatur pemerintah;
- (6) Grading (seleksi kualitas mutu TBS) sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah:
  - Buah mentah 0%
  - Buah matang Min 95%
  - Buah lewat matang Maks 5%
  - Janjang kosong 0%
  - Abnormal Maks 5%
  - Tangkai panjang Tidak ada
  - Buah Dura Maks. 2%

No. 63, 2018

- Berondolan Min. 12,5% (harus bebas dari sampah, tanah, pasir atau benda lain)
- Berat TBS Min. 3 kg/tandan

Dan kriteria Grading secara lengkap sesuai dengan lampiran IV.a perjanjian ini.

- (7) Bila TBS yang dikirim pekebun memenuhi persyaratan kualitas mutu sebagaimana ayat (6), kepada pekebun diberikan insentif sebesar 4% dari TBS yang diterima pabrik.

**Pasal 3**  
**PENGIRIMAN TANDAN BUAH SEGAR**  
**DARI PEKEBUN KE PABRIK**

- (1) Pengiriman Tandan Buah Segar (TBS) oleh pihak kedua dilakukan setiap hari kerja dengan angkutan sendiri sampai lokasi Loading Ramp, dan atau dermaga perusahaan / PKS Pihak pertama;
- (2) Pengiriman Tandan Buah Segar (TBS) oleh pihak kedua ke PKS pihak pertama, dalam kondisi Segar Panen (Maks 24 jam setelah panen dengan volume minimal 2 ton;
- (3) Pengiriman Tandan Buah Segar (TBS) oleh pihak kedua dilengkapi dengan Surat Pengangkutan Buah (SPB);
- (4) Secara bersama - sama pihak pertama dan pihak kedua melakukan penimbangan dan grading TBS;
- (5) Tandan Buah Segar (TBS) pekebun / kelompok pekebun pihak kedua terletak di RT. .... Dusun. .... Desa. .... Kecamatan. .... dan Kabupaten / Kota. ....dengan total luas. .... Ha, Tahun Tanam. ....s/d ..... Berasal dari bibit .....

**Pasal 4**  
**PEMBAYARAN**

- (1) Pembayaran oleh pihak pertama kepada pihak kedua dilakukan dengan transfer ke Rekening Bank pihak kedua;
- (2) Pembayaran TBS pekebun dilakukan 1 (satu) kali setiap bulan sesuai dengan harga yang telah ditetapkan tim, paling lambat dua minggu setelah bulan berjalan, penyerahan tagihan yang dilampiri Surat Pengantar Buah (SPB) Slip Copy Timbangan dan Invoice dari pihak kedua kepada pihak pertama;
- (3) Total pembayaran Tandan Buah Segar (TBS) yang dibayarkan pihak pertama kepada pihak kedua adalah berdasarkan berat TBS yang diterima dipabrik setelah dipotong / sortasi mutu, biaya transfer pajak yang diatur pemerintah.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN KEMITRAAN**  
**PEMBELIAN DAN PENGOLAHAN TANDAN BUAH**  
**SEGAR PEKEBUN**

- (1) Perjanjian pembelian dan pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) antara pihak pertama dengan pihak kedua berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....
- (2) Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling singkat setiap 2 (dua) tahun.

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

No. 63, 2018

- (1) Bila terjadi perselisihan diantara kedua pihak, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah antara pihak kesatu dan pihak kedua tidak berhasil dilakukan maka dilakukan penyelesaian dengan melibatkan pihak Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai mediator;
- (3) Apabila penyelesaian dengan mediasi pihak Pemerintah Kabupaten/Kota tidak berhasil dilakukan, maka dilakukan penyelesaian melalui Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan peraturan berlaku.

**Pasal 7**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Apabila pihak kedua terlambat atau gagal memenuhi kewajibannya yang disebabkan karena keadaan diluar kemampuan pihak kedua seperti gempa bumi, banjir, badai, sabotase, huru hara, dan peperangan, maka pihak kedua wajib memberitahukan kepada pihak pertama secara tertulis dalam jangka waktu 2 X 24 jam;
- (2) apabila terjadi kerusakan atau perbaikan PKS yang dapat menyebabkan PKS tidak dapat menerima TBS dari pihak kedua secara optimal, maka pengaturan penerimaan TBS dari pihak kedua akan diatur oleh pihak pertama atas kesepakatan kedua belah pihak.

**Pasal 8**  
**ADENDUM**

Hal - hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, sebelum dan sesudah perjanjian ini ditanda

No. 63, 2018

tangani kedua belah pihak telah sepakat mengetahui serta memahami isi, maksud dan tujuan perjanjian ini.

**Pasal 9  
SANKSI**

- (1) Apabila PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) maka ..... (ditentukan bersama oleh para pihak)
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), maka ..... (ditentukan bersama oleh para pihak)

**Pasal 10  
PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian sesuai dengan kesepakatan para pihak

Demikianlah penjanjian ini dibuat dalam tiga rangkap bermaterai cukup, masing-masing pihak mendapat satu rangkap yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh para pihak dengan diketahui oleh Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota.

Para Pihak :

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

(.....)

(.....)

Mengetahui,  
Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota

(.....)

Surat Perjanjian Kemitraan Pengolahan Berkelanjutan  
Industri Pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa  
Sawit Pekebun dengan  
Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT.....

Standar Mutu Tandan Buah Segar (TBS) yang dikirim  
Pihak Kedua adalah sebagai berikut:

1. Kualitas TBS:

No. 63, 2018

- Buah mentah	Standar	0%
- Buah Matang	Standar	Min. 95%
- Buah Lewat Matang	Standar	Max. 5%
- Tandan Kosong	Standar	Tidak ada
- Tangkai Panjang	Standar	Tidak ada
- TBS Dura	Standar	Max 2%
- Buah Abnormal	Standar	Max 5%
- Brondolan	Standar	Min. 12,5%
- Berat TBS	Standar	Min. 3 kg/tandam

## 2. Umur Tanaman

- Umur 3 tahun
- Umur 4 tahun
- Umur 5 tahun
- Umur 6 tahun
- Umur 7 tahun
- Umur 8 tahun
- Umur 9 tahun
- Umur 10-20 tahun
- Umur 21 tahun
- Umur 22 tahun
- Umur 23 tahun
- Umur 24 tahun
- Umur 25 tahun

### Kriteria

1. Buah Mentah : adalah dalam 1 (satu) TBS tidak ada brondolan yang lepas (tidak membrondol) atau jumlah brondolan 0 (Nol)

No. 63, 2018

2. Buah Kurang Matang: apabila dalam 1 (satu) TBS terdapat 1 sampai 5 buah brondolan baru yang lepas.
3. Buah Matang : apabila dalam 1 (satu) TBS terdapat lebih dari 5 buah brondolan baru yang lepas sampai 100% lapisan luar (pertama) Membrondol.
4. Buah Lewat Matang : apabila 1 (satu) TBS didapati brondolan yang lepas dari lapisan kedua (bagian dalam) dan lapisan luar max: 5% (20 Brondolan).
5. Tandan Kosong : apabila 1 (satu) TBS terdapat  $\pm 20\%$  brondolan yang tertinggal dalam tandan atau tandan benar-benar kosong (100% Kosong) dan atau buah partinokarpi yang 80% termasuk kriteria tandan kosong.
6. Tangkai Panjang : apabila buah tersebut panjang tankainya lebih dari 2,5 cm diukur dari pangkal gagang.
7. Buah Abnormal : apabila buah tersebut beratnya lebih kecil dari 3Kg dan atau buah Landak yang masih bercampur dengan Partinokarpi diatas 50% dan atau buah yang sakit pada bagian ujung saja, busuk sebagian, total diatas 50%.  
Buah hitam, brondolan lebih dari 5 brondolan baru (hitam di pangkal brondolan). Buah

No. 63, 2018

8. Dura : dimakan tikus/rusak bekas lama) diatas 25% lapisan luar.  
: Buah yang intinya kecil, cangkangnya tebal.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : .....  
(selaku ketua kelompok tani)  
Pekerjaan : Pekebun

No. 63, 2018

Alamat Tinggal : .....

Hamparan Kebun: .....

Dengan ini menyatakan:

1. Tidak menawarkan, menjanjikan dan atau memberi hadiah baik berupa uang maupun barang kepada karyawan PT..... dengan tujuan apapun.
2. Tidak akan berupaya mempengaruhi, membujuk, mengajak dan memaksa karyawan PT..... untuk bekerja sama melakukan tindakan-tindakan yang merugikan PT.....
3. Tidak melaksanakan upaya-upaya yang tidak sehat dan tidak melanggar hukum, tidak melakukan upaya rekayasa, manipulasi baik terhadap cara kerja, prosedur, spesifikasi teknis untuk mendapatkan keuntungan secara tidak wajar atas kerja sama yang diperoleh.

Ketua Kelompok / Koperasi.....

.....

**GUBERNUR KALIMANTAN  
BARAT,**

**T.T.D**

**SUTARMIDJI**